

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK PERKREDITAN RAKYAT

DI INDONESIA

Perihal : Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/13/PBI/2009 tanggal 17 April 2009 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5002), maka perlu diatur ketentuan pelaksanaan dalam Surat Edaran Bank Indonesia dengan pokok-pokok sebagai berikut:

I. UMUM

1. BPR dalam menyediakan dana perlu memperhatikan prinsip kehati-hatian antara lain dengan penyebaran portofolio penyediaan dana yang diberikan agar risiko penyediaan dana tersebut tidak terpusat pada Peminjam atau kelompok Peminjam tertentu.
2. Dalam rangka pemantauan penyediaan dana, BPR menyampaikan laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) secara berkala kepada Bank Indonesia.

3. Pelaporan ...

3. Pelaporan BMPK disampaikan oleh kantor pusat BPR secara *on-line* yang mencakup data kantor pusat dan data seluruh kantor cabang BPR.

II. PERHITUNGAN BMPK

1. BMPK untuk Kredit

Perhitungan BMPK untuk Kredit dilakukan berdasarkan baki debet seluruh kredit yang diterima oleh debitur yang bersangkutan, termasuk pemberian kredit atas nama debitur lain yang digunakan untuk keuntungan debitur yang bersangkutan. Untuk kredit dalam bentuk rekening koran, perhitungan BMPK dilakukan berdasarkan baki debet tertinggi pada bulan laporan.

2. BMPK untuk Penempatan Dana Antar Bank dalam bentuk tabungan

Perhitungan BMPK untuk Penempatan Dana Antar Bank dalam bentuk tabungan dilakukan berdasarkan saldo tertinggi pada bulan laporan.

3. BMPK untuk Penempatan Dana Antar Bank dalam bentuk deposito

Perhitungan BMPK untuk Penempatan Dana Antar Bank dalam bentuk deposito dilakukan berdasarkan jumlah nominal sebagaimana tercantum dalam seluruh bilyet deposito pada BPR yang sama.

4. BMPK untuk penyediaan dana kepada Pihak Terkait

Perhitungan BMPK untuk penyediaan dana kepada Pihak Terkait dilakukan berdasarkan jumlah seluruh baki debet kredit Pihak Terkait dan seluruh nominal atau baki debet penempatan dana (tabungan, deposito, dan kredit) kepada seluruh BPR lain Pihak Terkait sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal BPR.

5. BMPK ...

5. BMPK untuk Penempatan Dana Antar Bank pada BPR lain Pihak Tidak Terkait

Perhitungan BMPK untuk Penempatan Dana Antar Bank pada BPR lain Pihak Tidak Terkait dilakukan berdasarkan jumlah seluruh nominal atau baki debit Penempatan Dana Antar Bank (tabungan, deposito, dan kredit) di masing-masing BPR Pihak Tidak Terkait sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal BPR.

6. Penyediaan dana dalam bentuk kredit kepada satu atau lebih Peminjam Pihak Tidak Terkait yang merupakan bagian dari kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait

Perhitungan BMPK untuk penyediaan dana dalam bentuk kredit kepada satu atau lebih Peminjam Pihak Tidak Terkait yang merupakan bagian dari kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait dihitung berdasarkan pemberian kredit kepada masing-masing Peminjam dan pemberian kredit kepada satu kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait. BMPK pemberian kredit kepada satu kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait sebesar 30% (tiga puluh persen) dari modal BPR.

III. PELANGGARAN BMPK

1. BPR dinyatakan melakukan pelanggaran BMPK apabila terdapat selisih lebih antara persentase penyediaan dana pada saat direalisasikan terhadap Modal BPR dengan BMPK yang diperkenankan. BPR tetap dinilai melanggar BMPK selama pelanggaran BMPK tersebut belum diselesaikan.
2. Modal BPR yang digunakan dalam perhitungan BMPK adalah jumlah Modal Inti dan Modal Pelengkap sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum BPR pada posisi bulan terakhir sebelum realisasi penyediaan dana.

3. Dalam ...

3. Dalam hal terdapat pelanggaran BMPK berupa penyediaan dana dalam bentuk kredit kepada satu atau lebih Peminjam Pihak Tidak Terkait yang merupakan bagian dari kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait maka pelanggaran BMPK dihitung berdasarkan penjumlahan pelanggaran atas pemberian kredit kepada masing-masing Peminjam dan pelanggaran pemberian kredit kepada satu kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait.
4. Contoh Perhitungan BMPK:

Contoh 1: Kredit dengan angsuran yang ditarik sekaligus

BPR "X" memberikan fasilitas kredit dengan pembayaran angsuran kepada debitur A (Pihak Tidak Terkait) yang penarikannya dilakukan secara sekaligus dengan kondisi sebagai berikut:

- a. Modal BPR : - per akhir Juni 2009 sebesar Rp1.500 juta
- per akhir Juli 2009 sebesar Rp1.400 juta
- b. BMPK Pihak Tidak Terkait : 20%
- bulan Juli 2009 sebesar Rp300 juta (= 20% x Rp1.500 juta)
- bulan Agustus 2009 sebesar Rp280 juta (= 20% x Rp1.400 juta)
- c. Fasilitas kredit : Rp400 juta
- d. Jangka waktu : 18 (delapan belas) bulan
- e. Tanggal akad kredit : 15 Juli 2009
- f. Realisasi kredit : Pencairan Kredit sekaligus pada tanggal 15 Juli 2009
- g. Baki debet : - per akhir Juli 2009 sebesar Rp375 juta
- per akhir Agustus 2009 sebesar Rp350 juta

Perhitungan ...

Perhitungan Pelanggaran BMPK

1) Bulan Juli 2009

Berdasarkan persentase atas baki debit pada saat realisasi/pencairan kredit debitur A yaitu sebesar Rp400 juta terhadap modal BPR per akhir Juni 2009 sebesar Rp1.500 juta dikurangi dengan persentase BMPK Pihak Tidak Terkait (20%), diperoleh hasil sebagai berikut:

$$(400 \text{ juta} / 1.500 \text{ juta} \times 100\%) - 20\% = 6,67\%$$

Terdapat pelanggaran BMPK sebesar 6,67%.

2) Bulan Agustus 2009

Berdasarkan persentase atas baki debit debitur A pada akhir Agustus 2009 yaitu sebesar Rp350 juta terhadap modal BPR per akhir Juli 2009 sebesar Rp1.400 juta dikurangi dengan persentase BMPK Pihak Tidak Terkait (20%), diperoleh hasil sebagai berikut:

$$(350 \text{ juta} / 1.400 \text{ juta} \times 100\%) - 20\% = 5,00\%$$

Terdapat pelanggaran BMPK sebesar 5,00%.

Contoh 2: Kredit yang pencairannya dilakukan secara bertahap

BPR "Y" memberikan fasilitas kredit kepada debitur B (Pihak Terkait) yang pencairannya dilakukan secara bertahap dengan kondisi sebagai berikut:

- a. Modal BPR : - per akhir Juli 2009 sebesar Rp2.000 juta
- per akhir Agustus 2009 sebesar Rp1.500 juta
- b. BMPK Pihak Terkait : 10%
- bulan Agustus 2009 sebesar Rp200 juta (= 10% x Rp2.000 juta)

- bulan ...

- bulan September 2009 sebesar Rp150 juta (= 10% x Rp1.500 juta)
- c. Fasilitas kredit : Rp200 juta
- d. Jangka waktu : 24 (dua puluh empat) bulan
- e. Tanggal akad kredit : 10 Agustus 2009
- f. Realisasi kredit : Pencairan Kredit secara bertahap
 - Pencairan tahap I, tanggal 10 Agustus 2009 : Rp100 juta
 - Pencairan tahap II, tanggal 10 September 2009 : Rp100 juta

Perhitungan BMPK

1) Bulan Agustus 2009

Berdasarkan persentase atas baki debit pada saat realisasi/pencairan kredit debitur B tahap I sebesar Rp100 juta terhadap modal BPR per akhir Juli 2009 sebesar Rp2.000 juta dikurangi dengan persentase BMPK Pihak Terkait (10%), diperoleh hasil sebagai berikut:

$$(100 \text{ juta} / 2.000 \text{ juta} \times 100\%) - 10\% = -5\%$$

Tidak terdapat pelanggaran BMPK.

2) Bulan September 2009

Dengan adanya realisasi/pencairan kredit debitur B tahap II sebesar Rp100 juta sehingga baki debit menjadi sebesar Rp200 juta maka persentase atas baki debit tersebut terhadap modal BPR per akhir Agustus 2009 sebesar Rp1.500 juta dikurangi dengan persentase BMPK Pihak Terkait (10%), diperoleh hasil sebagai berikut:

$$(200 \text{ juta} / 1.500 \text{ juta} \times 100\%) - 10\% = 3,33\%$$

Terdapat pelanggaran BMPK sebesar 3,33%.

Contoh 3: ...

Contoh 3: Kredit dengan fasilitas rekening koran

BPR "Y" memberikan fasilitas kredit rekening koran kepada debitur C (Pihak Tidak Terkait) dengan kondisi sebagai berikut:

- a. Modal BPR : per akhir Agustus 2009 sebesar Rp1.800 juta
- b. BMPK Pihak Tidak Terkait : 20% atau sebesar Rp360 juta
(= 20% x Rp1.800 juta)
- c. Fasilitas kredit : Rp400 juta
- d. Jangka waktu : 12 (dua belas) bulan
- e. Tanggal akad kredit : 5 September 2009
- f. Realisasi baki debet pada bulan September 2009:

Tanggal	Penarikan	Penyetoran	Saldo Debet
8 September 2009	Rp370.000.000,-		Rp370.000.000,-
15 September 2009		Rp5.000.000,-	Rp365.000.000,-
28 September 2009	Rp35.000.000,-		Rp400.000.000,-
29 September 2009		Rp15.000.000,-	Rp385.000.000,-

Perhitungan BMPK

Perhitungan BMPK didasarkan pada persentase atas baki debet tertinggi pada bulan yang bersangkutan (September 2009) yaitu sebesar Rp400 juta terhadap modal BPR per akhir Agustus 2009 sebesar Rp1.800 juta dikurangi dengan persentase BMPK Pihak Tidak Terkait (20%), dengan perhitungan sebagai berikut:

$$(400 \text{ juta} / 1.800 \text{ juta} \times 100\%) - 20\% = 2,22\%$$

Terdapat pelanggaran BMPK sebesar 2,22%.

Contoh 4: ...

Contoh 4: Pemberian kredit yang secara individu Peminjam tidak melebihi BMPK namun secara kelompok Peminjam melebihi BMPK

BPR "X" memberikan fasilitas kredit kepada debitur A (Pihak Tidak Terkait) dan debitur PT B (PT B menjamin kredit yang diberikan oleh BPR "X" kepada debitur A) yang pencairannya dilakukan secara sekaligus dengan kondisi sebagai berikut:

- a. Modal BPR : per akhir September 2009 sebesar Rp3.000 juta
- b. BMPK Pihak Tidak Terkait:
 - Individu Peminjam : 20% atau sebesar Rp600 juta
(= 20% x Rp3.000 juta)
 - Kelompok Peminjam : 30% atau sebesar Rp900 juta
(= 30% x Rp3.000 juta)
- c. Fasilitas kredit : - debitur A sebesar Rp500 juta
- debitur PT B sebesar Rp600 juta
- d. Jangka waktu : masing-masing 24 (dua puluh empat) bulan
- e. Tanggal akad kredit : - debitur A, tanggal 15 Oktober 2009
- debitur PT B, tanggal 20 Oktober 2009
- f. Realisasi kredit : Pencairan dilakukan sekaligus
 - debitur A, tanggal 15 Oktober 2009
 - debitur PT B, tanggal 20 Oktober 2009

Perhitungan BMPK

1) **BMPK Individu Peminjam**

- a) Pemberian kredit BPR "X" kepada debitur A sebesar Rp500 juta tidak melanggar BMPK dengan perhitungan sebagai

berikut: ...

berikut:

$$(500 \text{ juta} / 3.000 \text{ juta} \times 100\%) - 20\% = -3,34\%$$

- b) Pemberian kredit BPR "X" kepada debitur PT B sebesar Rp600 juta tidak melanggar BMPK dengan perhitungan sebagai berikut:

$$(600 \text{ juta} / 3.000 \text{ juta} \times 100\%) - 20\% = 0\%$$

2) BMPK Kelompok Peminjam

Mengingat debitur A dan PT B memenuhi kriteria kelompok Peminjam maka perhitungan BMPK juga dihitung berdasarkan baki debit kelompok Peminjam yaitu sebesar Rp1.100 juta (Rp500 juta + Rp600 juta). BMPK kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait yaitu 30%. Perhitungan BMPK kelompok Peminjam tersebut sebagai berikut:

$$(1.100 \text{ juta} / 3.000 \text{ juta} \times 100\%) - 30\% = 6,67\%$$

Terdapat Pelanggaran BMPK kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait sebesar 6,6,7%

Berdasarkan perhitungan angka 1) dan angka 2) diatas, pemberian kredit kepada masing-masing Peminjam yaitu debitur A dan PT B tidak melanggar BMPK namun secara kelompok Peminjam melanggar BMPK sebesar 6,67%.

Contoh 5: Pemberian Kredit dan Penempatan dana pada BPR lain yang secara individu Peminjam melebihi BMPK namun secara kelompok Peminjam tidak melebihi BMPK

BPR "Y" menempatkan dananya pada BPR "Z" dan memberikan fasilitas kredit kepada debitur PT A (Pihak Tidak Terkait yang memiliki saham BPR "Z" sebesar 40%) dengan kondisi sebagai berikut:

a. Modal ...

- a. Modal BPR : per akhir Oktober 2009 sebesar Rp5.000 juta
- b. BMPK Pihak Tidak Terkait:
- Individu Peminjam : 20% atau sebesar Rp1.000 juta
(= 20% x Rp5.000 juta)
 - Kelompok Peminjam : 30% atau sebesar Rp1.500 juta
(= 30% x Rp5.000 juta)
- c. Penyediaan Dana BPR "Y" pada BPR "Z" berupa:
- Deposito : Rp500 juta, jangka waktu 3 (tiga) bulan
(10 November 2009 – 10 Februari 2010)
 - Kredit : Rp700 juta
- d. BPR "Y" memberikan kredit kepada debitur PT A sebesar Rp800 juta
- e. Jangka waktu : 36 (tiga puluh enam) bulan
- f. Tanggal akad kredit : - BPR "Z", tanggal 4 November 2009
- debitur PT A, tanggal 11 November 2009
- g. Realisasi kredit : Pencairan dilakukan sekaligus
- BPR "Z" pada tanggal 4 November 2009
 - debitur PT A pada tanggal 11 November 2009

Perhitungan BMPK:

1) BMPK Individu Peminjam

- a) Penempatan dana BPR "Y" pada BPR "Z" berupa deposito sebesar Rp500 juta dan kredit sebesar Rp700 juta, sehingga jumlah penempatan dana sebesar Rp1.200 juta. BMPK Penempatan Dana Antar Bank pada BPR lain yaitu sebesar 20%. Perhitungan BMPK Penempatan Dana Antar Bank

tersebut ...

tersebut sebagai berikut:

$$(1.200 \text{ juta} / 5.000 \text{ juta} \times 100\%) - 20\% = 4,00\%$$

- b) Pemberian kredit BPR "Y" kepada debitur PT A sebesar Rp800 juta tidak melanggar BMPK dengan perhitungan sebagai berikut:

$$(800 \text{ juta} / 5.000 \text{ juta} \times 100\%) - 20\% = -4,00\%$$

2) BMPK Kelompok Peminjam

Mengingat debitur PT A dan BPR "Z" memenuhi kriteria kelompok Peminjam maka perhitungan BMPK juga dihitung berdasarkan kelompok Peminjam. Berdasarkan perhitungan, BMPK kelompok Peminjam tidak melanggar BMPK karena secara keseluruhan jumlah baki debit dalam bentuk kredit masing-masing kepada debitur PT A Rp700 juta dan BPR "Z" Rp800 juta yaitu sebesar Rp1.500 juta, tidak melebihi BMPK kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait yaitu paling tinggi 30%, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$(1.500 \text{ juta} / 5.000 \text{ juta} \times 100\%) - 30\% = 0,00\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, maka:

- Penempatan dana BPR "Y" pada BPR "Z" melanggar BMPK untuk Penempatan Dana Antar Bank pada BPR lain sebesar 4,00%.
- Pemberian kredit BPR "Y" kepada debitur PT A tidak melanggar BMPK.
- Pemberian kredit kepada BPR "Z" dan debitur PT A sebagai kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait juga tidak melanggar BMPK.

Contoh 6: Pemberian Kredit yang secara individu dan kelompok Peminjam melebihi BMPK

BPR "B" memberikan fasilitas kredit kepada debitur Pihak Tidak Terkait PT X dan PT Y. PT X dan PT Y dimiliki oleh Sdr. S dengan kepemilikan saham pada masing-masing PT tersebut 50%. Pencairan kredit dilakukan sekaligus dengan kondisi sebagai berikut:

- a. Modal BPR : per akhir November 2009 sebesar Rp4.000 juta
- b. BMPK Pihak Tidak Terkait:
 - Individu Peminjam : 20% atau sebesar Rp800 juta
(= 20% x Rp4.000 juta)
 - Kelompok Peminjam : 30% atau sebesar Rp1.200 juta
(= 30% x Rp4.000 juta)
- c. Fasilitas kredit : - debitur PT X sebesar Rp1.000 juta
- debitur PT Y sebesar Rp900 juta
- d. Jangka waktu : masing-masing 48 (empat puluh delapan) bulan
- e. Tanggal akad kredit : - debitur PT X, tanggal 7 Desember 2009
- debitur PT Y, tanggal 15 Desember 2009
- f. Realisasi kredit : Pencairan dilakukan sekaligus
- debitur PT X, tanggal 7 Desember 2009
- debitur PT Y, tanggal 15 Desember 2009

Perhitungan BMPK

1) **BMPK Individu Peminjam**

- a) Pemberian kredit BPR "B" kepada debitur PT X sebesar Rp1.000 juta melanggar BMPK dengan perhitungan sebagai

berikut: ...

berikut:

$$(1.000 \text{ juta} / 4.000 \text{ juta} \times 100\%) - 20\% = 5,00\%$$

- b) Pemberian kredit BPR "B" kepada debitur PT Y sebesar Rp900 juta melanggar BMPK dengan perhitungan sebagai berikut:

$$(900 \text{ juta} / 4.000 \text{ juta} \times 100\%) - 20\% = 2,50\%$$

2) BMPK Kelompok Peminjam

Mengingat debitur PT X dan PT Y memenuhi kriteria kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait maka perhitungan BMPK juga dihitung berdasarkan kelompok Peminjam yaitu sebesar Rp1.900 juta (Rp1.000 juta + Rp900 juta). BMPK kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait yaitu 30%. Perhitungan BMPK kelompok Peminjam tersebut sebagai berikut:

$$(1.900 \text{ juta} / 4.000 \text{ juta} \times 100\%) - 30\% = 17,50\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, maka

- Pemberian kredit BPR "B" kepada debitur PT X secara individu melanggar BMPK sebesar 5%.
- Pemberian kredit BPR "B" kepada debitur PT Y secara individu melanggar BMPK sebesar 2,5%.
- Pemberian kredit BPR "B" kepada debitur PT X dan PT Y sebagai kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait melanggar BMPK kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait sebesar 17,50%.

Dengan demikian persentase jumlah keseluruhan pelanggaran BMPK yang dilakukan oleh BPR "B" adalah 25%.

Contoh 7: Penempatan Dana Antar Bank pada BPR lain dalam bentuk deposito

BPR "Y" menempatkan dananya dalam bentuk deposito pada BPR "Z" dengan kondisi sebagai berikut:

- a. Modal BPR "Y" : - per akhir Agustus 2009 sebesar Rp4.900 juta
- per akhir September 2009 sebesar Rp5.000 juta
- b. BMPK Penempatan Dana pada BPR lain : 20%
 - bulan September 2009 sebesar Rp980 juta (= 20% x Rp4.900 juta)
 - bulan Oktober 2009 sebesar Rp1.000 juta (= 20% x Rp5.000 juta)
- c. Penyediaan Dana BPR "Y" pada BPR "Z" berupa:
 - Deposito I : Rp700 juta dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan (10 Juli 2009 – 10 Oktober 2009)
 - Deposito II : Rp500 juta dengan jangka waktu 1 (satu) bulan (2 Oktober 2009 – 2 November 2009)

Perhitungan BMPK

1) Bulan September 2009

Berdasarkan persentase atas jumlah nominal sebagaimana tercantum dalam bilyet deposito I sebesar Rp700 juta terhadap modal BPR per akhir Agustus 2009 sebesar Rp4.900 juta dikurangi dengan persentase BMPK Penempatan Dana Antar Bank pada BPR lain Pihak Tidak Terkait (20%), diperoleh hasil sebagai berikut:

$$(700 \text{ juta} / 4.900 \text{ juta} \times 100\%) - 20\% = -5,71\%$$

Tidak terdapat pelanggaran BMPK.

2) Bulan ...

2) Bulan Oktober 2009

Dengan adanya penempatan deposito II sebesar Rp500 juta pada tanggal 2 Oktober 2009 maka jumlah seluruh penempatan deposito pada BPR "Z" pada tanggal tersebut menjadi sebesar Rp1.200 juta. Dengan demikian persentase atas nominal Penempatan Dana Antar Bank tersebut terhadap modal BPR per akhir September 2009 sebesar Rp5.000 juta dikurangi dengan persentase BMPK Penempatan Dana Antar Bank pada BPR lain Pihak Tidak Terkait (20%), diperoleh hasil sebagai berikut:

$$(1.200 \text{ juta} / 5.000 \text{ juta} \times 100\%) - 20\% = 4,00\%$$

Terdapat pelanggaran BMPK sebesar 4,00%.

5. Berdasarkan contoh perhitungan sebagaimana dimaksud pada angka 4 contoh 1, 3, 4, 5 dan 6 maka selain melanggar BMPK, BPR juga melanggar Pasal 3 ayat (1) PBI No.11/13/PBI/2009 tanggal 17 April 2009 tentang BMPK BPR yang menyatakan bahwa BPR dilarang membuat Perjanjian Kredit yang mewajibkan BPR untuk menyediakan dana yang akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran BMPK.

IV. PELAMPAUAN BMPK

1. Penyediaan dana oleh BPR dikategorikan sebagai pelampauan BMPK apabila terjadi selisih lebih antara persentase Penyediaan Dana yang telah direalisasikan terhadap Modal BPR pada saat tanggal laporan dengan BMPK yang diperkenankan dan tidak termasuk Pelanggaran BMPK.
2. Pelampauan BMPK dapat disebabkan oleh penurunan modal BPR, penggabungan usaha (merger), peleburan usaha (konsolidasi), pengambilalihan usaha (akuisisi), perubahan struktur kepemilikan dan/atau ...

dan/atau kepengurusan yang menyebabkan perubahan Pihak Terkait dan/atau kelompok Peminjam, dan/atau perubahan ketentuan.

3. **Contoh Perhitungan Pelampauan BMPK karena penurunan modal**

BPR "X" memberikan fasilitas kredit dengan pembayaran angsuran kepada debitur A (Pihak Tidak Terkait) yang penarikannya dilakukan secara sekaligus dengan kondisi sebagai berikut:

- a. Modal BPR : - per akhir Agustus 2009 sebesar Rp1.500 juta
- per akhir September 2009 sebesar Rp1.200 juta
- b. BMPK Pihak Tidak Terkait : 20%
- bulan September 2009 sebesar Rp300 juta (= 20% x Rp1.500 juta)
- bulan Oktober 2009 sebesar Rp240 juta (= 20% x Rp1.200 juta)
- c. Fasilitas kredit : Rp300 juta
- d. Jangka waktu : 18 (delapan belas) bulan
- e. Tanggal akad kredit : 17 September 2009
- f. Realisasi kredit : Pencairan Kredit sekaligus pada tanggal 21 September 2009
- g. Baki debet : - per akhir September 2009 sebesar Rp300 juta
- per akhir Oktober 2009 sebesar Rp285 juta

Perhitungan ...

Perhitungan pelampauan BMPK

1) Bulan September 2009

Berdasarkan persentase atas baki debet pada saat realisasi kredit debitur A yaitu sebesar Rp300 juta terhadap modal BPR per akhir Agustus 2009 sebesar Rp1.500 juta dikurangi dengan persentase BMPK Pihak Tidak Terkait (20%), diperoleh hasil sebagai berikut:

$$(300 \text{ juta} / 1.500 \text{ juta} \times 100\%) - 20\% = 0\%$$

Tidak terdapat pelanggaran BMPK.

2) Bulan Oktober 2009

Berdasarkan persentase atas baki debet debitur A pada akhir Oktober 2009 yaitu sebesar Rp285 juta terhadap modal BPR per akhir September 2009 sebesar Rp1.200 juta dikurangi dengan persentase BMPK Pihak Tidak Terkait (20%), diperoleh hasil sebagai berikut:

$$(285 \text{ juta} / 1.200 \text{ juta} \times 100\%) - 20\% = 3,75\%$$

Terdapat pelampauan BMPK sebesar 3,75%.

V. PENYAMPAIAN LAPORAN BMPK DAN/ATAU KOREKSI LAPORAN BMPK

1. BPR pelapor menyampaikan laporan BMPK kepada Bank Indonesia secara *on-line* melalui fasilitas ekstranet Bank Indonesia atau sarana teknologi lainnya paling lambat tanggal 14 (empat belas) pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan.
2. BPR pelapor menyampaikan koreksi laporan BMPK kepada Bank Indonesia secara *on-line* melalui fasilitas ekstranet Bank Indonesia atau sarana teknologi lainnya paling lambat tanggal 20 (dua puluh)

pada ...

pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan.

3. Dalam hal laporan disampaikan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 maka BPR dinyatakan terlambat menyampaikan laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK.
4. Penyampaian laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK secara *on-line* dilakukan sampai dengan akhir bulan laporan. Laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK secara *on-line* tersebut dapat disampaikan pada hari libur atau hari Sabtu.
5. Dalam hal BPR tidak menyampaikan laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK sampai dengan akhir bulan laporan maka BPR dinyatakan tidak menyampaikan laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK.
6. Dalam hal penyampaian laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK dilakukan setelah berakhirnya bulan laporan maka laporan tersebut hanya dapat disampaikan secara *off-line*. Penyampaian laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK secara *off-line* dilakukan dalam bentuk disket atau media perekam data elektronik lainnya disertai hasil validasi yang telah ditandatangani oleh penanggung jawab dan disampaikan kepada Bank Indonesia yang mewilayahinya kantor pusat BPR.
7. Dalam hal terjadi kerusakan disket atau media perekam data elektronik lainnya yang telah diterima oleh Bank Indonesia secara *off-line*, BPR pelapor menyampaikan ulang disket atau media perekam data elektronik lainnya setelah diminta oleh Bank Indonesia.
8. Dalam hal tanggal 14 (empat belas) atau tanggal 20 (dua puluh) jatuh pada hari Sabtu atau hari libur maka BPR yang menyampaikan laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK secara *off-line* wajib

menyampaikan ...

menyampaikan laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK pada hari kerja sebelumnya.

9. Hari libur yang terkait dengan penyampaian laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK secara *off-line* adalah hari libur nasional dan hari libur setempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat.

VI. FORMAT DAN TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN BMPK DAN/ATAU KOREKSI LAPORAN BMPK

1. Format dan tata cara penyusunan laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK berpedoman pada Lampiran 1 mengenai Pedoman Penyusunan Laporan BMPK dan/atau Koreksi Laporan BMPK BPR, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
2. Prosedur pengoperasian aplikasi laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK diatur dalam Lampiran 2 mengenai Petunjuk Teknis Aplikasi *Data Entry* Laporan BMPK BPR dan Lampiran 3 mengenai Petunjuk Teknis Aplikasi *Web* BPR Laporan BMPK BPR, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

VII. SARANA DAN PERSIAPAN PELAPORAN

Dalam rangka penyusunan dan penyampaian laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK, BPR perlu melakukan persiapan dan menyediakan sarana sebagai berikut:

1. Komputer dengan memenuhi konfigurasi minimal *hardware* dan *software* sebagaimana tercantum dalam Petunjuk Teknis Aplikasi *Data Entry* Laporan BMPK BPR dan Petunjuk Teknis Aplikasi *Web* BPR Laporan BMPK BPR.

2. BPR menunjuk:
 - a. Pegawai yang ditugaskan (Petugas) untuk mengoperasikan aplikasi dan melakukan verifikasi laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK.
 - b. Pejabat atau Pegawai BPR yang bertanggungjawab (Penanggungjawab) untuk melakukan verifikasi ulang dalam rangka meyakini kebenaran laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK serta menyampaikan laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK kepada Bank Indonesia.
3. Nama Petugas dan Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada angka 2, wajib disampaikan kepada Kantor Bank Indonesia yang mewilayahi kantor pusat BPR.
4. BPR menyusun pedoman tertulis tentang sistem dan prosedur penyusunan dan penyampaian laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Laporan BMPK BPR, Petunjuk Teknis Aplikasi *Data Entry* Laporan BMPK BPR dan Petunjuk Teknis Aplikasi *Web* BPR Laporan BMPK BPR.
5. BPR memiliki:
 - a. sistem pengamanan yang memadai terhadap: sarana komputer, aplikasi, dan data laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK.
 - b. *back up* data laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK yang ditatausahakan dengan baik.

VIII. TATA CARA PENYELESAIAN SANKSI KEWAJIBAN MEMBAYAR

Pembayaran sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada

Pasal ...

Pasal 27 PBI No.11/13/PBI/2009 tanggal 17 April 2009 tentang BMPK BPR dilakukan oleh kantor pusat BPR pelapor kepada Bank Indonesia secara tunai atau non tunai dengan cara sebagai berikut:

1. Pembayaran secara tunai

- a. bagi BPR pelapor yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta Raya, Provinsi Banten, Bogor, Depok, Karawang, dan Bekasi, menyetor kepada Bagian Pengelolaan Uang Kas Keluar (BPUK),
- b. bagi BPR pelapor yang berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a, menyetor kepada Kantor Bank Indonesia,

pada setiap hari kerja, waktu layanan kas, pukul 08.00 s.d 12.00 waktu setempat (hari Senin s.d. Kamis) atau pukul 08.00 s.d 11.30 waktu setempat (hari Jumat), untuk untung rekening nomor 566.000447 - "Rekening antara sehubungan dengan penerimaan sanksi administratif BPR".

2. Pembayaran secara non tunai

a. Kliring

Transfer ditujukan ke rekening nomor 566.000447 - "Rekening antara sehubungan dengan penerimaan sanksi administratif BPR", dengan mencantumkan "pembayaran sanksi kewajiban membayar dari BPR XXX atas kesalahan/keterlambatan/tidak menyampaikan laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK periode MM-YYYY" pada kolom keterangan.

b. BI-RTGS

Transfer ditujukan ke rekening nomor 566.000447 - "Rekening antara sehubungan dengan penerimaan sanksi administratif BPR",

dengan ...

dengan mencantumkan *Transaction Reference Number (TRN)* BIRBK566 dan pada kolom keterangan dicantumkan ”pembayaran sanksi kewajiban membayar dari BPR XXX atas kesalahan/keterlambatan/tidak menyampaikan laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK periode MM-YYYY”.

3. BPR pelapor menyampaikan fotokopi bukti pembayaran sanksi kewajiban membayar kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagaimana dimaksud pada butir IX.2.

IX. ALAMAT

1. Laporan BMPK dan/atau laporan koreksi BMPK disampaikan kepada Bank Indonesia secara *on-line* melalui fasilitas jaringan ekstranet Bank Indonesia.
2. BPR pelapor yang berkedudukan di wilayah yang belum memiliki fasilitas jaringan ekstranet atau mengalami keadaan memaksa (*force majeure*), laporan disampaikan secara *off-line* kepada Kantor Bank Indonesia (KBI) yang mewilayahi BPR pelapor.
3. Dalam hal terjadi masalah/gangguan pada ekstranet, BPR pelapor menyampaikan laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK secara *off-line* kepada:
 - a. Direktorat Kredit, BPR dan UMKM cq. Bagian Informasi, Dokumentasi dan Administrasi (IDAd), Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, bagi BPR pelapor yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta Raya, Provinsi Banten, Bogor, Depok, Karawang, dan Bekasi.
 - b. Kantor Bank Indonesia yang mewilayahi BPR pelapor, bagi BPR pelapor yang berkedudukan di luar wilayah sebagaimana

dimaksud ...

dimaksud pada huruf a.

4. Penyampaian nama petugas, penanggungjawab dan nomor telepon yang digunakan untuk menyampaikan laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK serta perubahan nama dan nomor telepon tersebut ditujukan kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagaimana dimaksud pada angka 3.
5. Pertanyaan yang berkaitan dengan aplikasi laporan BMPK disampaikan kepada *help desk* Bank Indonesia dengan alamat Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, telp. (021) 3818000 (hunting), faksimili (021) 3866071 atau *email address*: helpdesk@bi.go.id.

X. PENUTUP

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

RATNA E. AMIATY

DIREKTUR KREDIT, BPR DAN UMKM

DKBU